



ANALISIS KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

POLICY ANALYSIS OF THE CHILD IDENTITY CARD POLICY AT THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

Nadila Dwi Juliska¹, Zulkarnaini²

¹Univeristas Riau, Email : nadila.dwi5175@student.unri.ac.id

²Univeristas Riau, Email : zulkarnainifisip@lacturer.unri.ac.id

*email koresponden: nadila.dwi5175@student.unri.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i1.1816>

Abstrack

This study aims to analyze the implementation of the Child Identity Card policy and to identify the obstacles faced by the Department of Population and Civil Registration of Kuantan Singingi Regency during its execution. This research employs a qualitative descriptive method, using interviews, observations, and documentation involving key informants such as the Head of Department, Secretary, service staff, and community members who have and have not received Child Identity Card services. The findings reveal that the implementation of the Child Identity Card policy has improved annually, with ownership reaching 69.2% in 2024. However, this progress has not been evenly distributed due to several challenges, including low public awareness, limited socialization, and shortages in supporting facilities, infrastructure, and human resources, particularly in rural areas. Based on William N. Dunn's six policy evaluation indicators, the policy is considered relatively effective and efficient, yet still insufficient in terms of equity, adequacy, and responsiveness across all target groups. This study is expected to provide useful input for the Department of Population and Civil Registration of Kuantan Singingi Regency to strengthen service strategies, enhance cross-sector collaboration, and improve the overall quality of public services related to population administration for children.

Keywords: *Analysis, Child Identity Card, Population Administration, Kuantan Singingi.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Dinas, Sekretaris, pegawai pelayanan, serta masyarakat penerima dan belum penerima layanan Kartu Identitas Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan capaian kepemilikan mencapai 69,2% pada tahun 2024. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya merata karena masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia khususnya di wilayah pedesaan. Berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, kebijakan Kartu Identitas Anak dinilai cukup efektif dan efisien, tetapi masih belum memadai dalam aspek pemerataan, kecukupan, dan responsivitas terhadap seluruh kelompok sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kuantan Singingi



untuk memperkuat strategi pelayanan, memperluas kerja sama lintas sektor, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Kartu Identitas Anak, Administrasi Kependudukan, Kuantan Singingi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang besar dari segi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat pemerintah harus mendata masyarakat secara teliti. Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi, mensejahterahkan masyarakat dan memantau penduduk dengan kebijakan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak yang disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Sejak diluncurkan pada tahun 2016, program Kartu Identitas Anak telah menjadi bagian dari upaya penyelenggara pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Administrasi kependudukan menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penerbitan, termasuk penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan kependudukan atau pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasil untuk pelayanan umum. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan identitas resmi kepada anak-anak sejak lahir, yang akan memberi mereka akses ke layanan publik seperti sekolah, dokter, dan tempat perlindungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, pasal 2 menyatakan bahwa tujuan pemerintah untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan Kartu Identitas Anak dan memberikan nilai tambah, Kabupaten/Kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, dan usaha ekonomi lainnya, menurut Pasal 20 Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Salah satu komponen penting dalam pembangunan negara adalah pemenuhan hak anak. Hak anak termasuk hak untuk memiliki identitas yang sah dan terdaftar, melindungi hidup dan kebutuhan mereka secara hukum, dan memudahkan administrasi anak melalui program Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan pemerintah.

Pada tanggal 12 Oktober 2019, bertepatan dengan perayaan hari jadi Kabupaten Kuantan Singingi yang ke-20, Bupati dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuantan Singingi secara resmi meluncurkan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dimaksudkan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta untuk



melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara. Beberapa keuntungan yang diharapkan dari pembuatan KIA adalah sebagai berikut:

1. Melindungi pemenuhan hak anak
2. Mencegah perdagangan anak
3. Menjadi bukti identitas diri ketika anak mengalami kejadian buruk
4. Memudahkan anak untuk mendapatkan layanan publik seperti kesehatan, Pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi
5. Syarat untuk mendaftarkan anak ke sekolah, membuka tabungan, dan mendaftar BPJS

Pada tahun 2022, jumlah anak usia 0–17 tahun yang wajib memiliki Kartu Identitas Anak tercatat sebanyak 105.900 jiwa. Dari jumlah tersebut, 48.102 anak telah memiliki Kartu Identitas Anak atau sekitar 45,4%. Angka ini menunjukkan bahwa separuh dari anak-anak di Kuantan Singingi telah memiliki identitas resmi, meskipun masih terdapat lebih dari 57.000 anak yang belum terdata dalam sistem Kartu Identitas Anak. Pada tahun 2023, capaian program mengalami peningkatan signifikan. Dari 108.700 anak wajib Kartu Identitas Anak, sebanyak 65.392 anak telah memiliki Kartu Identitas Anak, dengan tingkat kepemilikan mencapai 60,2%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh langkah strategis yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, seperti pelaksanaan pelayanan jemput bola, kerja sama dengan sekolah dan puskesmas, serta integrasi layanan Kartu Identitas Anak dengan program imunisasi dan Posyandu. Memasuki tahun 2024 cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak terus meningkat dan mendekati target nasional. Dari total 110.300 anak yang wajib memiliki Kartu Identitas Anak, tercatat 76.278 anak telah memiliki kartu identitas, dengan tingkat kepemilikan mencapai 69,2%. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan program dalam menjangkau lebih banyak anak di berbagai kecamatan. Layanan mobile Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan edukasi intensif di sekolah-sekolah turut mempercepat proses pendaftaran dan pencetakan Kartu Identitas Anak. Selain itu, peran aktif aparaturnya desa dan kader PKK juga menjadi penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun terjadi kemajuan yang cukup pesat, masih terdapat sekitar 15,8% anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak hingga akhir tahun 2024.

Berdasarkan studi awal diketahui bahwa tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kuantan Singingi masih tergolong rendah, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, minimnya jumlah petugas yang menangani pelayanan Kartu Identitas Anak secara khusus, serta rendahnya tingkat sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Kartu Identitas Anak. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan nasional dengan realisasi di tingkat daerah kabupaten Kuantan Singingi.

Menyadari begitu pentingnya Kartu Identitas Anak ini sebagai program pemerintah terkait pelayanan administrasi kependudukan bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dari itu segala bentuk permasalahan harus diketahui dan dapat ditangani agar Kartu Identitas Anak dapat mencapai tujuan serta peningkatan kualitas



kebijakannya dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat yang tinggal di kabupaten Kuantan Singingi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitiann kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut berpijak pada filsafat *postpositive atau interpretative*, yang bertujuan memahami kondisi objek penelitian secara mendalam, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama (Amelia et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu kombinasi antara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Nugraha, 2025). Data yang diperoleh bersifat kualitatif, dan proses analisis dilakukan secara induktif atau kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti memilih lokasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi adalah karena inilah instansi yang berwenang untuk pengadaan Kartu Identitas Anak ini.

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), guna menggali informasi yang menjadi dasar rancangan teori dengan keberadaan penelitian tetap dilakukan pada lingkup sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun informan penelitian ini adalah Kepala Disdukcapil, Sekretaris Disdukcapil, Staf pelayanan administrasi, Masyarakat penerima dan Masyarakat belum menerima layanan Kartu Identitas Anak

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam pelaksanaan kebijakan, para pelaksana memiliki peran penting dalam menjalankan setiap indikator yang telah di tetapkan. dengan menganalisis kebijakan ini, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat keberhasilan, kelemahan, hambatan, serta peluang perbaikan yang perlu dilakukan. Dengan demikian, analisis kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pemenuhan hak identitas anak secara merata.

Penelitian ini merupakan hasil dari pengelolaan data yang tersedia serta observasi lapangan oleh penulis dilapangan, dengan mengacu pada teori analisis kebijakan menurut Dunn. Proses analisis kebijakan menurut Dunn di ukur oleh enam indikator, yaitu:

1. Efektivitas

Indikator yang pertama efektivitas digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan memberikan identitas resmi bagi anak usia 0–17 tahun serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan.



Pencapaian program Kartu Identitas Anak di daerah Kuantan Singingi menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Pihak dinas secara rutin melakukan evaluasi tahunan untuk memantau kemajuan program Kartun Identitas Anak, termasuk hambatan-hambatan yang muncul di lapangan. Pada tahun 2024, realisasi kepemilikan Kartu Identitas Anak telah mencapai sekitar 69,2% dari total target anak usia 0–17 tahun di Kabupaten Kuantan Singingi. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat sekitar 15,8% anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota, terkendala jaringan internet, atau masyarakatnya belum sepenuhnya mengetahui manfaat Kartu Identitas Anak. Akibat hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sosialisasi. Hal ini menandakan bahwa efektivitas kebijakan belum maksimal dan perlu penguatan strategi agar target 85% dapat tercapai.

Prosedur pelayanan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada dasarnya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Hal ini terlihat dari penerapan pelayanan satu pintu yang mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran dan pengurusan Kartu Identitas Anak, serta dukungan sistem antrian online yang membuat pelayanan menjadi lebih teratur, cepat, dan transparan. Dengan adanya penerapan SOP ini, masyarakat merasa lebih mudah dalam mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus menunggu lama dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan Kartu Identitas Anak dapat terlihat dari kemampuannya memenuhi target pelayanan secara konsisten dan sesuai standar prosedural yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pelayanan Kartu Identitas Anak di lapangan masih terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi. Salah satu kendala utama adalah kurang lengkapnya berkas yang dibawa oleh masyarakat ketika mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak. Banyak pemohon yang belum memahami secara detail persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehingga berkas yang diserahkan sering kali tidak sesuai standar atau tidak lengkap, yang pada akhirnya menghambat proses penerbitan Kartu Identitas Anak. Selain itu permasalahan keterlambatan data dari pihak desa atau kelurahan yang menjadi sumber data awal anak-anak yang seharusnya diinput ke sistem administrasi kependudukan. Keterlambatan pengiriman data ini menyebabkan proses verifikasi dan validasi data Kartu Identitas Anak menjadi tertunda, sehingga berdampak pada waktu penyelesaian layanan. Kendala tersebut merupakan faktor eksternal yang berada di luar kontrol langsung dinas kependudukan dan pencatatan sipil, tetapi tetap sangat mempengaruhi kelancaran proses pelayanan Kartu Identitas Anak dan pencapaian target kepemilikan Kartu Idenritas Anak setiap tahunnya.

Situasi ini berpotensi menghambat kelancaran pelayanan Kartu Identitas Anak karena proses administrasi menjadi lebih lama, meningkatkan beban kerja aparatur, serta menurunkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan strategi sosialisasi, edukasi, dan koordinasi lintas sektor agar masyarakat lebih siap dalam



memenuhi persyaratan administrasi. Selain itu, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga dapat mengembangkan sistem digitalisasi data atau memperkuat mekanisme integrasi data kependudukan dengan pemerintah desa untuk mempercepat arus informasi.

Dari sisi pengguna layanan, pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak sudah menunjukkan tingkat responsivitas dan efektivitas yang baik, terutama dalam aspek kecepatan pelayanan dan kejelasan informasi. Kecepatan proses menunjukkan bahwa petugas mampu menangani permohonan dengan efisien, sesuai prinsip efektivitas William N. Dunn yang menilai keberhasilan kebijakan melalui pencapaian tujuan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Penjelasan petugas yang jelas juga menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara penyedia layanan dan penerima layanan, yang merupakan bagian penting dari indikator responsivitas, yaitu kemampuan lembaga publik untuk memahami, menanggapi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat.

Masyarakat yang hingga saat ini belum mengurus Kartu Identitas Anak menyampaikan bahwa mereka belum sempat datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengurus Kartu Identitas Anak anaknya serta rendahnya keterjangkauan pelayanan serta ketiadaan jadwal jemput bola yang teratur menjadi hambatan utama bagi masyarakat desa dalam mengakses layanan Kartu Identitas Anak. Dan masyarakat yang telah mengurus Kartu Identitas Anak menyampaikan bahwa layanan Kartu Identitas Anak sudah cukup efektif, khususnya karena persyaratan administrasi yang diperlukan tidak rumit dan mudah dipenuhi. Responden menjelaskan bahwa dokumen yang diminta seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran dapat disiapkan dengan cepat sehingga proses pengurusan tidak memakan waktu lama. Kemudahan ini membuat masyarakat merasa terbantu, terutama bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu atau tinggal cukup jauh dari kantor pelayanan. Dengan persyaratan yang sederhana, masyarakat tidak merasa kesulitan mengikuti alur pelayanan dan dapat menyelesaikan pengurusan Kartu Identitas Anak tanpa hambatan berarti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan cukup baik dalam mencapai tujuannya, terlihat dari peningkatan capaian penerbitan Kartu Identitas Anak yang pada tahun 2024 telah mencapai sekitar 69,2% dari target, penerapan prosedur pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), adanya inovasi pelayanan satu pintu yang mempermudah masyarakat, serta program jemput bola yang mendekatkan layanan kepada masyarakat di desa-desa sehingga memperluas jangkauan sasaran meskipun masih terdapat kendala seperti kelengkapan berkas dan keterlambatan data dari desa, Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 telah di implementasikan dengan cukup baik, secara keseluruhan kebijakan Kartu Identitas Anak telah efektif meningkatkan peraturan menteri dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kebijakan publik, yaitu sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan



penggunaan sumber daya yang optimal, baik dari segi biaya, tenaga kerja, waktu, maupun sarana prasarana yang tersedia.

Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak sejauh ini dinilai sudah cukup efisien. Hal ini terlihat dari cara dinas kependudukan dan pencatatan sipil memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan kantor tanpa harus melakukan perekrutan pegawai baru yang dapat menambah beban anggaran daerah. Selain itu, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga telah menerapkan sistem pelayanan berbasis online yang berfungsi untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean masyarakat secara fisik, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kapan saja dan di mana saja.

Dengan sistem online tersebut, biaya operasional baik dari sisi instansi maupun masyarakat dapat ditekan karena masyarakat tidak perlu bolak-balik datang ke kantor untuk sekadar menanyakan informasi atau menyerahkan berkas. Narasumber juga menekankan bahwa pelayanan satu pintu yang diterapkan membuat alur pelayanan menjadi lebih jelas, terintegrasi, dan transparan sehingga meminimalkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan inovasi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada tanpa harus menambah pegawai baru. Strategi ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengatur tenaga kerja agar tetap produktif dan mampu melayani

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya program Kartu Identitas Anak, sering ditemui kendala teknis berupa gangguan jaringan internet dan keterbatasan peralatan pendukung. Kondisi ini terjadi baik di kantor pusat pelayanan maupun saat melaksanakan program jemput bola ke desa-desa. Gangguan jaringan internet sering mengakibatkan sistem online menjadi lambat atau bahkan terputus, sehingga menghambat proses input data, verifikasi dokumen, dan pencetakan Kartu Identitas Anak. Selain itu, kurangnya peralatan seperti komputer, printer khusus, atau perangkat perekaman data membuat pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal dan petugas terpaksa harus bergantian menggunakan fasilitas yang terbatas. Akibatnya, masyarakat harus menunggu lebih lama dibandingkan kondisi normal, dan pihak dinas harus melakukan penyesuaian jadwal, mengatur antrean ulang, serta melakukan pelayanan secara manual bila diperlukan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengupayakan inovasi melalui sistem online dan jemput bola, faktor infrastruktur pendukung tetap menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Minimnya perangkat komputer, printer, jaringan internet yang stabil, dan fasilitas pendukung lainnya dapat menurunkan daya guna SDM dan memperlambat kinerja pelayanan publik.

Aksesibilitas menjadi salah satu faktor utama penghambat masyarakat desa dalam mengurus Kartu Identitas Anak. Jarak yang jauh ke kantor Disdukcapil membuat masyarakat harus mempertimbangkan waktu dan biaya, sehingga menurunkan motivasi



untuk mengurus dokumen kependudukan. Selain itu, ketidaksesuaian jam pelayanan dengan jadwal kerja masyarakat juga menjadi kendala signifikan, terutama bagi pekerja informal yang tidak memiliki fleksibilitas waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Kartu Identitas Anak belum sepenuhnya memperhatikan kondisi sosial masyarakat, khususnya terkait waktu dan jarak.

Di sisi lain, indikator efisiensi juga tercapai karena program ini dapat menghemat biaya dan waktu bagi masyarakat, sekaligus membantu pemerintah mengurangi penumpukan pelayanan di kantor pusat. Permendagri No. 2 Tahun 2016 mengatur bahwa pelayanan Kartu Identitas Anak harus dilaksanakan secara tertib dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, Namun efisiensi belum maksimal karena keterbatasan anggaran, SDM, dan kendala jaringan, sehingga pelaksanaan di beberapa wilayah masih berjalan lambat.

3. Kecukupan

Kecukupan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan memadai, baik dari sisi hasil, manfaat, maupun keberlanjutan. Dalam pelaksanaan kebijakan karena sebagian besar anak sudah mendapatkan pelayanan sesuai tujuan program. Namun demikian, fakta bahwa masih ada sekitar 15,8% anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak mengindikasikan adanya tantangan dalam hal aksesibilitas layanan, distribusi informasi, serta keterjangkauan pelayanan, terutama di wilayah terpencil.

Misalnya, pelaksanaan program jemput bola, pengembangan sistem pelayanan online yang menjangkau desa, dan penyediaan SDM yang berkompeten. Kecukupan juga berkaitan erat dengan kepuasan masyarakat; apabila masyarakat merasa layanan Kartu Identitas Anak telah sesuai kebutuhan mereka, maka secara otomatis kebijakan tersebut dapat dinilai memiliki tingkat kecukupan yang tinggi.

Tetapi ketersediaan blanko yang memadai memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani permintaan masyarakat secara tepat waktu tanpa harus menunda pencetakan atau penerbitan kartu. Apabila distribusi blanko terhambat atau jumlahnya terbatas, maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu, bahkan menimbulkan antrean dan keluhan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena meskipun sudah dilakukan perencanaan, faktor eksternal seperti pasokan dari pusat dan lonjakan permintaan mendadak tetap dapat memengaruhi ketersediaan blanko.

Walaupun secara umum peralatan yang digunakan untuk pelayanan Kartu Identitas Anak saat ini sudah dapat dikatakan cukup memadai untuk menunjang proses administrasi kependudukan. Berbagai perangkat seperti komputer, sistem pelayanan online, alat cetak Kartu Identitas Anak, dan jaringan internet telah tersedia di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga secara teknis pelaksanaan pelayanan dapat berjalan sesuai standar operasional. Tetapi adanya kendala yang bersifat fluktuatif, yakni terbatasnya stok blanko Kartu Identitas Anak pada periode tertentu. Kondisi keterbatasan ini biasanya dipicu oleh keterlambatan distribusi dari pusat atau tingginya lonjakan permintaan masyarakat.



Kecukupan fasilitas pelayanan di Disdukcapil Kuantan Singingi telah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mendukung kelancaran proses pengurusan Kartu Identitas Anak. Fasilitas seperti ruang tunggu dan loket yang tertata jelas merupakan bagian penting dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan. Selain itu, keberadaan fasilitas yang memadai berkontribusi pada meningkatnya kualitas pelayanan dan meminimalkan kebingungan masyarakat saat mengurus administrasi.

Namun, temuan ini juga memperlihatkan adanya ketimpangan akses informasi. Informan yang aktif di media sosial dapat memahami persyaratan dengan baik, tetapi masyarakat di desa yang tidak mengikuti atau tidak memiliki akses internet tetap mengalami kesulitan. Dengan demikian, meskipun media sosial efektif bagi sebagian masyarakat, penyebaran informasi belum dapat dikatakan merata untuk seluruh lapisan masyarakat

Ketersediaan blanko, fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, serta mekanisme pelayanan yang dapat menjangkau seluruh wilayah. pada pelaksanaan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun beberapa ketentuan Permendagri telah diterapkan. Di satu sisi, fasilitas di kantor Disdukcapil seperti ruang tunggu, layanan satu pintu, dan dukungan petugas dinilai cukup oleh masyarakat yang sudah menerima Kartu Identitas Anak. Namun di sisi lain, masih terdapat kekurangan yang signifikan, seperti keterbatasan stok blanko, kendala jaringan internet, SDM yang terbatas, serta minimnya fasilitas pelayanan di desa. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengurus Kartu Identitas Anak karena tidak ada sosialisasi langsung di desa, sehingga pemahaman masyarakat mengenai syarat dan alur pelayanan masih sangat rendah.

4. Perataan

Perataan dimaknai sebagai upaya pemerataan distribusi manfaat, pelayanan, dan kesempatan yang sama kepada setiap individu atau kelompok sasaran tanpa memandang lokasi geografis, latar belakang ekonomi, maupun kondisi sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perataan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kuantan Singingi tampak melalui beberapa langkah strategis, seperti program jemput bola yang diadakan dinas kependudukan dan pencatatan sipil ke desa-desa, penyediaan layanan satu pintu di kantor, hingga penerapan sistem layanan online untuk mempermudah masyarakat.

Program pelayanan jemput bola menjadi strategi utama untuk memperluas cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Disdukcapil menegaskan bahwa pihaknya secara rutin mendatangi sekolah-sekolah dan desa-desa, termasuk wilayah yang paling terpencil, sehingga anak-anak usia wajib Kartu Identitas Anak dapat dilayani secara langsung tanpa harus datang ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Disdukcapil menjalin kerja sama yang erat dengan pihak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan kegiatan perekaman massal Kartu Identitas Anak (KIA). Kerja sama ini dilakukan dengan menyusun jadwal kunjungan tim Disdukcapil secara sistematis ke setiap sekolah,



melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah, guru, dan orang tua murid, serta mempersiapkan peralatan teknis yang diperlukan agar perekaman berjalan lancar.

Salah satu tantangan yang cukup besar dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak adalah kondisi akses jalan dan jaringan internet yang masih terbatas di beberapa wilayah, khususnya desa-desa yang jauh dari pusat kota dan daerah terpencil. Memang terlihat adanya perbedaan kecepatan pelayanan Kartu Identitas Anak antara masyarakat yang tinggal di pusat Kabupaten Kuantan Singingi dengan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan. Masyarakat di pusat kabupaten cenderung lebih cepat mendapatkan Kartu Identitas Anak karena lokasi mereka yang dekat dengan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mereka lebih mudah datang langsung untuk mengurus, melengkapi dokumen, dan mengambil Kartu Identitas Anak yang sudah jadi.

Program jemput bola sebenarnya sangat efektif dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi warga di desa yang memiliki keterbatasan waktu, akses, dan biaya transportasi untuk datang ke kantor Disdukcapil. Ketika layanan jemput bola hadir di desa, masyarakat dapat dengan mudah mengurus dokumen tanpa hambatan geografis maupun ekonomi. Namun, fakta bahwa kunjungan tersebut hanya dilakukan sekali dan tidak dilanjutkan menjadi bukti bahwa pemerataan layanan Kartu Identitas Anak belum tercapai secara optimal.

Pemerataan layanan belum sepenuhnya tercapai, meski mekanisme pelayanan dibuat seragam. Kesenjangan wilayah menyebabkan masyarakat desa merasa terbebani dan seringkali menunda pengurusan Kartu Identitas Anak. Hal ini juga berdampak pada rendahnya cakupan Kartu Identitas Anak di daerah tertentu, karena akses pelayanan yang tidak setara mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan pemerataan pelayanan, seperti program jemput bola lebih rutin, kolaborasi dengan desa, atau pembukaan titik layanan sementara, agar kebijakan Kartu Identitas Anak dapat benar-benar diterapkan secara merata dan tidak hanya efektif bagi masyarakat di pusat kabupaten.

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan ukuran sejauh mana kebijakan atau program pemerintah mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan tuntutan masyarakat secara tepat dan memadai. Berdasarkan temuan lapangan, terlihat bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan responsivitas, seperti penyediaan pelayanan satu pintu, layanan jemput bola ke sekolah maupun desa-desa terpencil, serta memperluas kerja sama lintas sektor dengan pihak sekolah dasar, sekolah menengah, dan perangkat desa. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya keseriusan dinas dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan jarak, biaya, dan akses teknologi.

Disdukcapil telah menyediakan layanan pengaduan melalui website resmi di internet serta loket informasi di kantor pelayanan agar masyarakat lebih mudah menyampaikan keluhan, masukan, pertanyaan, atau kendala yang mereka hadapi terkait pelayanan Kartu Identitas Anak. Penyediaan layanan pengaduan ini merupakan bentuk komitmen dalam



menciptakan komunikasi dua arah dengan masyarakat sehingga setiap masalah yang muncul di lapangan dapat diketahui lebih cepat dan ditindaklanjuti secara tepat. Fasilitas ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langkah ini mencerminkan indikator responsivitas, yaitu sejauh mana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya sistem pengaduan ini, dinas dapat mengidentifikasi berbagai hambatan seperti keterlambatan distribusi blanko, masalah jaringan internet, kurangnya sosialisasi, hingga kendala jarak pelayanan, lalu menjadikannya sebagai dasar evaluasi untuk perbaikan kebijakan maupun prosedur pelayanan secara berkesinambungan.

Disdukcapil memiliki call center yang terintegrasi melalui website resmi dan media sosial sebagai sarana pengaduan dan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan, masukan, pertanyaan, maupun kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak. Dengan adanya kanal komunikasi ini, pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di lapangan.

Responsivitas bukan hanya soal menyediakan kanal pengaduan, tetapi juga tentang kualitas respon yang diberikan, kecepatan tindak lanjut, serta kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dan prosedur sesuai masukan masyarakat. Berdasarkan temuan lapangan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mengelola pengaduan dengan memberikan penjelasan atau solusi secara langsung.

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak adalah ketidaksesuaian waktu pelayanan dengan jadwal aktivitas sehari-hari, khususnya bagi mereka yang bekerja penuh waktu. Jam pelayanan dinas hanya tersedia pada jam kerja standar, sementara dirinya tidak memiliki waktu luang untuk datang ke kantor karena harus bekerja sepanjang hari. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat cenderung menunda pengurusan Kartu Identitas Anak meskipun mereka sebenarnya memahami pentingnya dokumen tersebut. Selain itu, alternatif pelayanan seperti perpanjangan jam operasional atau penambahan layanan di luar jam kantor akan sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan waktu. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan waktu layanan yang tersedia, sehingga mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak. Jika layanan hanya beroperasi pada jam kerja reguler tanpa alternatif tambahan seperti pelayanan sore hari, pelayanan akhir pekan, atau pelayanan keliling di luar jam kantor, maka tidak semua kelompok masyarakat dapat mengakses layanan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi, implementasi regulasi ini telah berjalan cukup baik, misalnya melalui ketersediaan layanan pengaduan via media sosial, website, dan loket informasi respons cepat petugas saat memberikan penjelasan atau membantu berkas; serta upaya menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung saat pelayanan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian ketentuan responsivitas



dalam Permendagri telah diimplementasikan. Dengan meningkatkan sosialisasi, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan responsivitas pelayanan tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan akses terhadap layanan administrasi kependudukan.

6. Ketepatan

Ketepatan menitikberatkan pada sejauh mana kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan harapan masyarakat serta apakah tujuan kebijakan tersebut sudah tepat sasaran. Ketepatan kebijakan Kartu Identitas Anak dapat dilihat dari aspek manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya Kartu Identitas Anak, anak-anak memiliki identitas resmi yang diakui negara sehingga memudahkan mereka mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial. Dalam konteks Kuantan Singingi, manfaat ini dirasakan oleh orang tua, guru, dan anak-anak karena membantu mempermudah urusan administrasi yang sebelumnya sulit dilakukan tanpa identitas resmi anak. Selain itu, kebijakan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi juga dinilai telah selaras dengan program nasional yang dicanangkan pemerintah pusat, baik dalam hal target kepemilikan, standar pelayanan, maupun prosedur teknisnya. Namun demikian, ketepatan ini belum sepenuhnya optimal karena masih ada kelompok masyarakat yang belum mengetahui atau belum mengurus Kartu Identitas Anak akibat kurangnya informasi dan akses layanan.

Mekanisme program jemput bola yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan Kartu Identitas Anak telah disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki wilayah yang luas dengan akses jalan yang beragam serta keberadaan sejumlah desa terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan. Pelayanan jemput bola dilaksanakan dengan cara menurunkan tim pelayanan langsung ke lapangan untuk melakukan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan, seperti KTP-el, akta kelahiran, dan khususnya Kartu Identitas Anak. Selain itu, program jemput upaya strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kuantan Singingi dalam mengatasi hambatan geografis. Sebagian wilayah kabupaten memiliki akses jalan yang sulit dilalui dan jaringan internet yang terbatas, sehingga masyarakat di daerah tersebut kerap mengalami kendala untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil di Teluk Kuantan.

Langkah penyesuaian mekanisme jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan implementasi kebijakan yang responsif dan tepat sasaran. Penyesuaian mekanisme jemput bola memungkinkan pelayanan Kartu Identitas Anak menjangkau masyarakat desa yang sebelumnya sulit memperoleh layanan karena kendala jarak, infrastruktur jalan, maupun keterbatasan transportasi.

Kartu Identitas Anak ini sangat tepat karena sekarang banyak sekolah yang mewajibkan siswa melampirkan KIA sebagai bagian dari administrasi pendaftaran maupun pendataan ulang, sehingga keberadaan Kartu Identitas Anak benar-benar membantu kelancaran proses administrasi anak di lingkungan Pendidikan. Informan menjelaskan bahwa Kartu Identitas Anak kini menjadi salah satu dokumen yang banyak diminta sekolah, baik untuk syarat



masuk, pindah sekolah, maupun pendataan ulang siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Kartu Identitas Anak telah berjalan sesuai tujuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, yaitu memberikan identitas hukum kepada anak dan mendukung akses mereka terhadap pelayanan publik. Fakta bahwa sekolah-sekolah mulai mewajibkan Kartu Identitas Anak sebagai syarat administrasi menunjukkan bahwa dokumen ini memiliki relevansi tinggi dan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan Kartu Identitas Anak di sekolah membuktikan bahwa sasaran kebijakan telah sesuai dengan masalah yang ingin diatasi, yaitu pentingnya identitas resmi bagi setiap anak untuk mendukung proses administrasi.

B. Faktor Penghambat Analisis Kebijakan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

1. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kurangnya sosialisasi ini berdampak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak. Banyak orang tua belum mengetahui pentingnya Kartu Identitas Anak sebagai identitas resmi anak, serta belum memahami prosedur yang harus ditempuh untuk membuatnya. Akibatnya, cakupan pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi rendah dan data yang tersedia untuk kepentingan evaluasi kebijakan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Rendahnya partisipasi ini kemudian menjadi kendala bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menilai efektivitas kebijakan, karena data cenderung bias hanya pada masyarakat yang aktif mengurus Kartu Identitas Anak.

Selain itu, keterbatasan sosialisasi juga memperlambat terciptanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya dokumen identitas anak ini. Banyak masyarakat baru mengurus Kartu Identitas Anak ketika membutuhkan dokumen tersebut untuk syarat pendaftaran sekolah atau urusan administrasi tertentu, bukan sebagai kebutuhan identitas dasar anak. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan belum tertanam kuat di tingkat masyarakat dan masih dipandang sebagai kewajiban administratif semata. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa strategi komunikasi publik yang digunakan pemerintah daerah belum optimal dan perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal.

Keterbatasan sosialisasi terjadi karena anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas, sehingga belum semua desa bisa mendapatkan informasi yang memadai. Akibatnya, banyak masyarakat baru mengetahui persyaratan secara lengkap setelah datang langsung ke kantor atau saat pelayanan berlangsung. Minimnya informasi yang diterima masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan tentang prosedur, syarat administrasi, dan tahapan pembuatan Kartu Identitas Anak. Akibatnya, terjadi keterlambatan dan ketidakefisienan pelayanan, baik di kantor dinas maupun di lapangan ketika program jemput bola dilaksanakan.

2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Faktor rendahnya kesadaran ini juga diperkuat oleh beberapa kondisi di lapangan seperti keterbatasan sosialisasi, rendahnya pemahaman mengenai manfaat Kartu Identitas Anak, dan adanya asumsi bahwa Kartu Identitas Anak belum memiliki fungsi praktis bagi



kepentingan administrasi sehari-hari. Akibatnya, ketika pemerintah daerah melaksanakan evaluasi kebijakan, data yang diperoleh tidak sepenuhnya menggambarkan realitas lapangan karena tingkat partisipasi masyarakat tidak merata. Hal ini menjadi kendala dalam menilai sejauh mana kebijakan Kartu Identitas Anak berdampak terhadap peningkatan identitas hukum anak.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga menimbulkan dampak terhadap efisiensi kerja petugas di lapangan. Banyak masyarakat yang belum menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap sehingga petugas harus melakukan penjelasan berulang kali. Kondisi ini memperlambat pelayanan dan menghambat pencapaian target pelayanan massal. Dari sisi evaluasi, situasi ini menyulitkan pengukuran tingkat keberhasilan kebijakan, karena capaian tidak hanya bergantung pada kinerja petugas, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat sebagai penerima layanan.

Sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan, masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai kegunaan dan manfaat Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini mengindikasikan rendahnya kesadaran serta minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait, sehingga masyarakat belum terdorong untuk segera mengurus dokumen penting ini untuk anaknya. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat Kartu Identitas Anak menjadi salah satu faktor penghambat analisis kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kuantan Singingi. Ketika masyarakat belum memahami kegunaan Kartu Identitas Anak, mereka cenderung menunda pengurusan atau bahkan tidak merasa perlu mengurusnya sama sekali.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, serta data yang dikumpulkan dari responden melalui proses penelitian dan analisis yang telah disajikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Efektivitas, kebijakan mampu meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak hingga 69,2% pada tahun 2024, meskipun masih terdapat anak-anak yang belum terjangkau terutama di wilayah pedesaan. Dari sisi efisiensi, alur pelayanan sudah mengikuti SOP dan waktu penyelesaian cepat ketika berkas lengkap, tetapi keterbatasan SDM serta sarana prasarana membuat pelayanan belum efisien di semua kondisi. Dalam indikator kecukupan, kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan seluruh target sasaran karena masih banyak anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah terpencil yang belum menerima layanan memadai. Pada indikator pemerataan, pelayanan Kartu Identitas Anak belum merata karena pemerataan layanan lebih mudah dirasakan masyarakat di pusat kabupaten dibandingkan dengan daerah sulit akses. Ditinjau dari responsivitas, petugas sudah cukup tanggap dalam membantu masyarakat, namun respons layanan belum merata karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi berkelanjutan, terutama di desa-desa. Sementara itu pada indikator ketepatan, kebijakan Kartu Identitas Anak sudah tepat untuk



memberikan identitas resmi kepada anak, tetapi pelaksanaannya belum tepat sasaran karena asumsi bahwa masyarakat memahami pentingnya Kartu Identitas Anak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak orang tua masih menganggap Kartu Identitas Anak belum menjadi kebutuhan mendesak.

- b. Pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi capaian program secara keseluruhan. Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak masyarakat belum memahami manfaat, fungsi, dan pentingnya KIA sehingga tingkat partisipasi masih rendah. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, yang menganggap KIA bukan kebutuhan mendesak sehingga enggan mengurusnya. Dari sisi internal, terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, baik untuk pelayanan reguler di kantor maupun kegiatan jemput bola di lapangan yang membuat pelayanan tidak selalu berjalan sesuai target. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan pelayanan sering terhambat ketika jumlah pemohon meningkat dan layanan keliling tidak dapat dilakukan secara merata ke seluruh wilayah. Faktor terakhir adalah kondisi geografis Kabupaten Kuantan Singingi yang luas dan memiliki banyak desa terpencil, sehingga akses menuju lokasi pelayanan cukup sulit dan berdampak pada pemerataan layanan Kartu Identitas Anak

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., Saputra, H. E., & Rikardo, Y. (2024). Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 643-652
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmaja, G. M. W., Astariyani, N. L. G., Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2022). *Hukum Kebijakan Publik*. Denpasar: Swasta Nulus, 108-112.
- Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6 (1): 83.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Edited by Harsono Jusuf and Desriyanti. Kota: Yogyakarta. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Dunn, Willian N. (2008) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Fathia, C., & Andri, A. (2025). Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 6(1), 84-93.
- Fauziyah, A. F., Suherman, A., & Firdiyani, F. (2024). Inovasi Pelayanan Kartu Identitas Anak melalui Website Sobat Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 160-173.



- Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 8(5).
- Halawa, S. O. R., Samin, R., & Firman, F. (2023). Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). Teori sosiologi modern . Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Lestari, R. A., & Santoso, A. (2022). Pelayanan publik dalam good governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 43-55.
- Mahardhani, A. J. (2021). Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 137-155.
- Malik, R., Susanti, R., Hidir, A., Ihsan, M., & Dzulqarnain, MF (2025). Triangulasi dan Analisis Domain; Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif. *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora* , 6 (1), 33-41.
- Mandarlangi, M. A., Kurnia, I., & Alamsyah, M. N. (2024). Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 548-560.
- Maryati, Y. O. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. *JIABIS: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis dan Sosial*, 1(1), 88-94.
- Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., ... & Rantung, G. A. J. (2021). Metodologi penelitian ilmiah.
- Pakpahan, E. (2022). Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. *Solidaritas*, 6(1).
- Revida, E., Aisyah, dkk. (2021).. *Manajemen Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Riani, N. K. (2021). Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443-2452
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Umsida Press, 1-237.
- Salampessy Maryam, Simanjuntak Vanya Meltisa, Amnesti Wardani Kusuma Shella, et al. 2024. *Desain kebijakan publik*. Edited by Persada Razaki. Kota: Padang. CV. Gita Lentera
- Setia Putri, I. N. E. Z., Samin, R., & Hendrayady, A. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Suaib Eka. 2023. *Teori Dan Praktik Kebijakan Publik*. Edited by Nur Wahid. Kota: Jawa Tengah. Wawasan Ilmu.



- Sulisthiawati, K. S., Rochaeni, A., & Fauzi, L. M. (2025). Evaluasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Bandung. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Sururama, R., & Permana, A. F. B. (2021). Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (Kia) Secara Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 64-79.
- Syamsudin, N. A., & Prastyawan, A. (2023). Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 1(1), 30-41.
- Wajdi Farid, and Andryan. 2021. *Hukum Kebijakan Publik*. Edited by Tarmizi. Kota: Jakarta Timur. Sinar Grafika.